



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.1 / 32 / PAUDNI-DISDIKPORA/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : SPS HIKMAH NUR ROHMAN

Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS

NPSN : -

Pemilik/Penyelenggara : SPS HIKMAH NUR ROHMAN

Pemimpin : ENTIS, S.Pd

Alamat : Kp. Jaladri Rt. 02/09 Ds. Karanganjung
Kec. Cililin

Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kepala Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan 25 November 2016.

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada tanggal : 25 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPTD PENDIDIKAN TK/SD DAN PNF KEC. CILILIN

Alamat : Jl. Raya Cililin No. 68 Telp. 6940226 Cililin Kode Pos 40562

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PENDIDIKAN TK/SD DAN PNF KECAMATAN CILILIN
Nomor : 421.9/ - UPTD Pend.

Tentang
IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) HIKMAH NUR-ROHMAN

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Satuan Paud Sejenis (SPS) Hikmah Nur-Rohman perlu di bentuk lembaga/wadah;
2. Bahwa agar lembaga/wadah dalam rangka melaksanakan tugasnya dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka dipandang perlu dikeluarkan Surat Ijin Operasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Garis-garis Besar haluan Negara tahun 1999;
3. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 mengenai Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Undang-undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Surat Permohonan Ijin Operasional Satuan Paud Sejenis (SPS) Hikmah Nur-Rohman Nomor : 002/SPS HNR/VII/2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :
: Memberi Ijin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : SPS HIKMAH NUR-ROHMAN
Alamat : Kp. Jaladri Rt. 02/09
Desa : Karangtanjung
Kecamatan : Cililin
Kabupaten : Bandung Barat
Penyelenggara : SPS Hikmah Nur-Rohman
Berdiri Sejak : Januari 2011

Kedua : Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

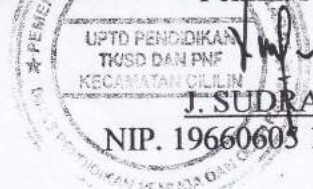
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai 10 Juli 2013

Ditetapkan di : Cililin
Pada tanggal : 10 Juli 2013

a.n. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF

Kecamatan Cililin

Penilik PNF



J. SUDRAJAT

NIP. 19660603 199301 1 001